



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 150 /KPTS/DPSDA/2020

TENTANG

**RENCANA TATA TANAM GLOBAL MUSIM TANAM
TAHUN 2020 PADA DAERAH IRIGASI PERMUKAAN
KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf b Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/ 2015 tentang Komisi Irigasi, daerah irigasi strategis nasional dan daerah irigasi yang luasannya lebih dari 3.000 Ha yang bersifat lintas kabupaten/kota baik yang sudah ditugaspembantuankan maupun yang belum ditugaspembantuankan dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi, Gubernur mempunyai kewenangan atas pelaksanaan kegiatan irigasi dimaksud;
- b. bahwa dalam upaya mendukung kedaulatan pangan nasional khususnya kedaulatan pangan Provinsi Sumatera Selatan, perlu adanya pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan irigasi permukaan secara optimal dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rencana Tata Tanam Global Musim Tanam Tahun 2020 pada Daerah Irigasi Permukaan Kewenangan Pemerintah Pusat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

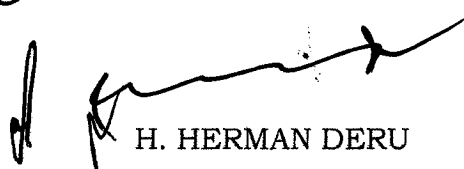
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Tata Tanam Global Musim Tanam Tahun 2020 pada Daerah Irigasi Permukaan Kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Tata Tanam Global sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan pedoman pelaksanaan dan pengelolaan lahan pertanian pada daerah irigasi kewenangan Pemerintah Pusat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 Februari 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI/Kepala Bappenas di Jakarta
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta
4. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.